

SEDOT ANGGARAN MILIARAN, SEBAGIAN BESAR BADAN USAHA MILIK DAERAH KAMPAR MERUGI



Sumber gambar:

<https://www.topbusiness.id/73363/peran-strategis-bumd-sebagai-perusahaan-daerah-yang-berorientasi-profit.html>

Di tengah ujian yang bakal dihadapi pemerintah daerah seiring dengan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mestinya menjadi salah satu sumber untuk mendongkrak pendapatan bagi daerah guna memenuhi kebutuhan baik untuk pembangunan maupun kebutuhan lainnya. Namun bagaimana jika sejumlah perusahaan daerah masih merugi?

Di Kabupaten Kampar, dari lima BUMD milik Pemkab Kampar, sebagian besar masih merugi.

Dari rilis yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kampar, pada Selasa (11/3/2025) siang, Bupati dan Wakil Bupati Kampar H Ahmad Yuzar dan Hj Misharti sengaja melakukan pertemuan dengan lima BUMD milik Pemkab Kampar. Pertemuan itu berlangsung di ruang rapat lantai tiga Kantor Bupati Kampar.

Kelima pimpinan BUMD itu melakukan rapat koordinasi sekaligus ramah tamah dengan Bupati dan Wakil Bupati Kampar.

Dalam rapat tersebut hadir juga Sekretaris Daerah Kampar Hambali Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Suhermi.

Dari BUMD turut hadir Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kampar Ismahyudin, Dirut Perusahaan Daerah Kampar

Aneka Karya Syafruddin, Dirut Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syaria'h Berkah Dana Fadhililah Novra Waldy dan Dirut PT Bumi Kampar Sarana Energi (BKSE) Abdul Murhalib.

Dalam pengarahannya, Ahmad Yuzar mengatakan, harapan utama kepada seluruh perusahaan daerah (BUMD) ini adalah agar dapat memberikan kontribusi kepada daerah diantaranya menampung tenaga kerja, meningkatkan perekonomian dan mendorong pembangunan.

Dari rapat ini terungkap, dari lima BUMD tersebut, beberapa BUMD dinilai belum berkembang dan bahkan merugi. "Untuk itu, mulai sekarang sikap bersama minimal seimbangkan dulu dengan operasional untuk meraih keuntungan, sehingga para karyawan dan staf tidak ada yang dirumahkan. Inilah tugas manajemen dalam membangkitkan kembali sehingga perputaran ini dapat menjadi keuntungan bagi perusahaan dan daerah. Terus aktif berkoodinasi dan berinovasi dalam pengembangan kelembagaan keuangan," tegas Yuzar.

Sementara itu Wakil Bupati Kampar Hj Misharti dalam arahan singkatnya menyampaikan, dalam suatu bisnis atau usaha yang menjadi target utama adalah meraih keuntungan.

"Karena ini bisnis pemerintah, jelas perlunya pelayanan untuk masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi seluruh BUMD khususnya BPR Sarimadu dan Perumda Tirta Kampar. Apa solusi dan langkah kedepan yang harus kita lakukan," ujar Misharti.

Sedangkan Asisiten II Setdakab Kampar Suhermi dalam laporannya menyampaikan, di BPR Sarimadu jumlah modal setor awal sebesar Rp 32 miliar dan bagi hasil penuh dari 100%, namun saat ini masih merugi. Kemudian Perumda Kampar Aneka Karya dengan modal setor 15,26 miliar dengan bagi hasil 100%.

Selanjutnya BPR Syaria'h Berkah Dana Fadhililah modal disetor sebesar Rp 3,4 M dengan pendapatan 76,41 %, dan tahun ini pendapatannya lebih kurang Rp 600 juta.

Selanjutnya Perumda Tirta Kampar dengan setor modal sebesar Rp 32 miliar dengan pendapatan 10,15% dan penyertaan modal di PT Bumi Kampar Sarana Energi (BKSE) yang bergerak dibidang migas.

Selain penyertaan modal di lima BUMD milik Pemkab Kampar, juga ada dua penyertaan modal Pemkab Kampar yaitu di Bank Riau Kepri Syaria'h dan PT Bumi Siak Pusako bergerak di penambangan minyak bumi.

Di PT Bank Riau Syariah dengan modal disetor 105,18% dan pendapatan modal sebesar 8,07%, dan di PT Bumi Siak Pusako dengan modal sebesar Rp 15 miliar dengan pendapatan hasil sebesar 6,02%.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/121196/2025/03/12/sedot-anggaran-miliaran-sebagian-besar-bumd-kampar-merugi/#sthash.rySTWVOQ.dpbs>, Sedot Anggaran Miliaran, Sebagian Besar BUMD Kampar Merugi, 12 Maret 2025.
2. <https://www.beritasatu.com/network/cakaplah/486489/sedot-anggaran-miliaran-sebagian-besar-bumd-kampar-merugi>, Sedot Anggaran Miliaran, Sebagian Besar BUMD Kampar Merugi, 12 Maret 2025.

Catatan:

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Pelaksanaan kekuasaan Kepala Daerah dalam kebijakan BUMD meliputi:

- a. penyertaan modal;
- b. subsidi;
- c. penugasan;
- d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.

Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada:

- a. perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan

b. perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.

Kepala Daerah selaku pemilik umum Daerah atau pemegang perseroan Daerah mempunyai keputusan.

Kewenangan mengambil keputusan dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. Pelimpahan kewenangan tersebut antara lain:

- a. perubahan anggaran dasar;
- b. pengalihan aset tetap;
- c. kerja sama;
- d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
- e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
- f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
- g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
- h. penetapan besaran penggunaan laba;
- i. pengesahan laporan tahunan;
- j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
- k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;

Atas Pelaksanaan kewenangan tersebut, dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Besaran insentif pelaksana kewenangan ditetapkan berdasarkan:

- a. target kinerja BUMD;
- b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
- c. laporan keuangan BUMD

Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD. Organ BUMD pada perusahaan umum Daerah terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Organ BUMD pada perusahaan perseroan Daerah terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan

c. Direksi.

Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS. Kepala Daerah dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah.

Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur lainnya dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi. Seleksi tersebut sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. Calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi, wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Jumlah anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi. Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas atau 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama. Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris tersebut dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD. Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Dewan Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum Daerah; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum Daerah.

Komisaris bertugas:

- a. melakukan pengawasan perseroan Daerah; dan terhadap perusahaan.
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.

Dewan Pengawas wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Komisaris wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat

Jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
- c. diberhentikansewaktu-waktu.

Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan penghasilan RUPS. Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris paling banyak terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja

Direksi pada perusahaan Lrmum Daerah diangkat oleh KPM dan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diangkat oleh RUPS. Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi. Seleksi sekurangkurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh KPM. Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan perseroan Daerah ditetapkan oleh RUPS. Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan umum Daerah dan untuk perusahaan perseroan Daerah paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. Penentuan jumlah anggota direksi dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD.

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi BUMD ditetapkan dalam anggaran dasar. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu

Penghasilan Direksi pada perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh KPM. Penghasilan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah ditetapkan oleh RUPS. Penghasilan anggota Direksi paling banyak terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.